



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

DEKA ADI PUTRA, tempat/ tanggal lahir Gianyar, jenis kelamin Laki-laki, WNI, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Br. Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;

NI WAYAN AYU ASTITI RATNA NINGSIH, S.PD., tempat/ tanggal lahir : Denpasar, 9 Januari 1994, jenis kelamin Perempuan, WNI, agama Hindu, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Br. Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2025/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Deka Adi Putra dan pemohon Ni Wayan Ayu Astiti Ratnaningsih, S.Pd telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Sara Pada tanggal 12 September 2021 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-07102021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Oktober 2021;
2. Bahwa para pemohon telah mengangkat 1 (satu) orang anak secara sah yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon bernama I Komang Junnartha Aditya Putra Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kabupaten Gianyar Pada tanggal 27 Juni 2024, sesuai dengan akta kelahiran No. 5104-LT-05112024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 5 November 2024

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon:

- Untuk Anak Pertama dari I Komang Junnartha Aditya Putra menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra dengan alasan karena anak tersebut telah resmi di angkat menjadi anak pertama sesuai dengan gelar adat/agama Hindu.

4. Bahwa mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Para Pemohon yaitu:

- Untuk Anak dari I Komang Junnartha Aditya Putra diganti/dirubah menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra ;

3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran No. 5104-LT-05112024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 5 November 2024 atas nama I Komang Junnartha Aditya Putra dirubah/diganti menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk segera mengirimkan Salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;

5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau

Mohon Putusan Penetapan Seadil-adilnya.

Hal. 2 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104050609890001, tertanggal 7-10-2021, atas nama Deka Adi Putra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014901940004, tertanggal 7-10-2021, atas nama Ni Wayan Ayu Astiti Ratna Ningsih, S.Pd., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-07102021-0005, antara Deka Adi Putra dengan Ni Wayan Ayu Astiti Ratna Ningsih, S.Pd., tertanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104050810210002, atas nama kepala keluarga Deka Adi Puta, tertanggal 17-12-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/ PN Gin, tanggal 28 November 2024, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-05112024-0011, atas nama I Komang Junnartha Aditya Putra, tertanggal 5 November 2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak Keberatan, tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Fredy Adi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri.

Hal. 3 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 12 September 2021, Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Br. Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon belum dikaruniai keturunan kemudian Para pemohon mengangkan anak dari Kakak kandungnya yang bernama Andri Adi Putra dan Cokorda Istri Yulia Dewi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait perubahan nama anak para pemohon I Komang Junnartha Aditya Putra menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra;
 - Bahwa Para pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena anak yang diangkat dari kakak kandungnya tersebut merupakan anak ketiga dari Andri Adi Putra dan Cokorda Istri Yulia Dewi yaitu I Komang Junnartha Aditya Putra, dan Para Pemohon ingin merubah menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra sesuai adat dan budaya orang Bali;
 - Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut sudah mengetahuinya, dan orang tua kandungnya tidak keberatan nama anak kandungnya akan diubah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait perubahan nama tersebut tidak ada pihak-pihak ataupun keluarga para pemohon yang keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon

membenarkannya;

2. I Kadek Supasta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 12 September 2021, Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Br. Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Hal. 4 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon belum dikaruniai keturunan kemudian Para pemohon mengangkan anak dari Kakak kandungnya yang bernama Andri Adi Putra dan Cokorda Istri Yulia Dewi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait perubahan nama anak para pemohon I Komang Junnartha Aditya Putra menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra;
 - Bahwa Para pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena anak yang diangkat dari kakak kandungnya tersebut merupakan anak ketiga dari Andri Adi Putra dan Cokorda Istri Yulia Dewi yaitu I Komang Junnartha Aditya Putra, dan Para Pemohon ingin merubah menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra sesuai adat dan budaya orang Bali;
 - Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut sudah mengetahuinya, dan orang tua kandungnya tidak keberatan nama anaknya akan diubah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait perubahan nama tersebut tidak ada pihak-pihak ataupun keluarga para pemohon yang keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anak angkatnya yang semula bernama I Komang Junnartha Aditya Putra diubah menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 5 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonannya dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP Para Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga), kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga serta dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Sara pada tanggal 12 September 2021 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 5104-KW-07102021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Oktober 2021;

Hal. 6 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak, I Komang Junnartha Aditya Putra, Laki-laki lahir di Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Juni 2024, sesuai dengan akta kelahiran No. 5104-LT-05112024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 5 November 2024 (vide P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Para Pemohon sampai saat ini belum dikarunai, oleh karenanya mereka melakukan pengangkatan anak dan guna penyesuaian nama berdasarkan urutan nama orang bali, maka anak angkat Pemohon yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri Andri Adi Putra dan Cokorda Istri Yulia Dewi akan diubah namanya dari I Komang Junnartha Aditya Putra yang menandakan anak ketiga menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra agar menandakan anak pertama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama dari I Komang Junnartha Aditya Putra menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra, orang tua kandung anak tersebut telah ternyata tidak keberatan (vide P-7);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi terhadap perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anak angkat Para Pemohon dari yang semula bernama I Komang Junnartha Aditya Putra diubah menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra tidaklah bertentangan dengan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan ataupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka dua dan tiga cukup beralasan untuk dikabulkan dan guna penyederhaan dictum penetapan ini maka terhadap petitum angka dua dan tiga akan digabung menjadi satu diktum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Hal. 7 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka empat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan

Hal. 8 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama anak angkatnya yang semula bernama I Komang Junnartha Aditya Putra menjadi I Wayan Junnartha Aditya Putra sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-05112024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 5 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim
TTD

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK	Rp120.000,00;
3.	PNBP	Rp10.000,00;
4.	Biaya sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00;

Hal. 9 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi

Rp10.000,00:

J u m l a h

Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 Penetapan No 6/Pdt.P/2025/PN

Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)